

PENGUMUMAN

Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.Skh

Pada hari ini, Rabu, tanggal 27 November 2024, Saya Lusi Lestari, S.T, Jurusita pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis perkara Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.Skh tanggal 26 November 2024 yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.Skh dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan Mafqud oleh :

SUJIYEM MULYO WIYONO, Umur 75 Tahun, Nomor NIK 3311077112490005, tempat tanggal lahir di Sukoharjo, 31 Desember 1949, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dukuh Temuwuh RT 003 RW 006, Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, **sebagai Pemohon I**;

RISTU AGUS GUNARDI BIN KARDI HARDI WINARNO, Umur 35 Tahun, Nomor NIK 3311071304890008, tempat tanggal lahir di Sukoharjo, 13 April 1989, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dukuh Sudimoro RT 001 RW 010, Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, **sebagai Pemohon II**;

ADHIK CANDRA PANGESTU BIN KARDI HARDI WINARNO, Umur 27 Tahun, Nomor NIK 3311071401970003, tempat tanggal lahir di Sukoharjo, 14 Januari 1997, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP/ sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dukuh Temuwuh RT. 003 RW. 006, Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, **sebagai Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan Mafqud terhadap :

SIWI AMBARWATI BINTI PARNO MULYO WIYONO, umur 53 Tahun, Nomor NIK 3311077112710093, tempat tanggal lahir di Sukoharjo, 31 Desember 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SD/ Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dukuh Temuwuh RT. 003 RW. 006, Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia, **sebagai anak kandung Pemohon I dan ibu kandung Pemohon II dan Pemohon III**;

untuk dinyatakan hilang atau meninggalnya anak kandung Pemohon I dan ibu kandung Pemohon II dan Pemohon III oleh Pengadilan Agama Sukoharjo untuk kepentingan pembagian harta waris atas sebidang tanah yang terletak di Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik nomor 01653/Bugel, seluas lebih kurang 472 m² (empat ratus tujuh puluh dua meter persegi) tertulis atas nama PARNO MULYO WIYONO.

Pengumuman ini disampaikan agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sukoharjo pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 27 Agustus 2025
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Sukoharjo
Jl. Rajawali, No.10 Sukoharjo – Kabupaten Sukoharjo

Oleh karena anak kandung Pemohon I dan ibu kandung Pemohon II dan Pemohon III sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya/kediamannya secara jelas dan pasti di wilayah negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR / Pasal 718 ayat (3) R.Bg., pengumuman ini saya sampaikan melalui Bupati Kabupaten Sukoharjo dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;

Pengumuman ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo, kemudian pada hari itu juga diumumkan dengan menempelkan pengumuman pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

a.n. Bupati Sukoharjo
Sekretaris Daerah

Widodo, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 196505231992031008


Lulusita
Lusi Lestari, S.T.